

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Doktrin ekonomi tidak terlepas dari doktrin sosial budaya. Doktrin masyarakat Islam dalam suatu ikatan individu dan masyarakat yang satu sama lainnya bagaikan satu tubuh. Jika satu unsur tubuh sakit, semua merasakan penderitaannya. Itulah keistimewaannya masyarakat Islam. Doktrin inipun berlaku dalam dunia ekonomi. Oleh karena itu prinsip jual beli sebagai cara memperoleh milik atas harta atau barang dan jasa harus didasarkan atas kesadaran pertukaran manfaat, tolong menolong sesama manusia, dan saling tanggung renteng atau resiko yang terjadi dalam proses transaksi.¹

Tiga unsur utama yakni riba, maisir dan gharar yang merupakan biang keladi dari ketidakadilan dan keserakahan di dunia ekonomi. Riba adalah unsur yang menjadikan seseorang tidak produktif dan cenderung mengeksploitasi orang lain. Maisir adalah unsur perjudian dalam melaksanakan kegiatan perekonomian yang mana akan merusak pertumbuhan produktif, konsumtif dan distributif. Gharar yakni penipuan yang tak terlihat. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tertipu dengan bantuan pembiayaan.

Pembiayaan adalah sebutan utang dalam sektor perbankan syariah, sedangkan dalam bahasa perbankan konvensional adalah kredit. Utang piutang dalam kajian ekonomi Islam sering disebut dengan *Al-qardh*. *Qardh*

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 1.

menurut bahasa adalah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.²

Menjalankan sebuah bisnis perlu adanya sebuah modal. Dalam kamus bahas Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan, dan bidang usaha. Skinner mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.³ Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Modal merupakan kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Modal adalah kekayaan yang didapatkan oleh manusia melalui tenaganya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menghasilkan kekayaan selanjutnya.⁴ Modal ini adalah faktor produksi buatan manusia, sedangkan tanah dan tenaga kerja adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam.

Salah satu sebutan untuk Negara Indonesia adalah negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian penduduk di Indonesia adalah petani. Berdasarkan Imam Syaibani, Muhammad bin Hasan dalam bukunya *al-Iktisab*, beliau menyatakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia. Untuk

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 178.

³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

⁴ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana Prebada Media Group, 2012) 201.

menjalankan sebuah usaha pertanian tidak terlepas dari modal. Modal bisa berupa uang untuk membeli benih, pupuk, memberi upah pekerja dan lain-lain. Tak heran jika setiap petani memiliki modal yang besar. Terkadang hasil panen yang di dapat tidak mampu diputar kembali untuk mengolah lahan pertanian. Pinjaman tersebut bisa dilakukan di bank, koperasi, pemborong, bahkan renternir sekalipun akan di datangi jika mereka membutuhkannya. Paling mudah adalah meminta pinjaman kepada pemborong. Parno, salah satu petani, ketika dimintai tanggapan mengenai hal yang diuntungkan pinjam kepada pemborong, ia mengatakan “saya itu senang pinjam di pemborong soalnya gausah ada jaminan, kalo di bank kan harus ada jaminan dan bunganya tinggi, tetapi di pemborong terkadang juga ada tambahannya tapi ndak begitu besar seperti di bank”.⁵

Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang melakukan pembelian barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk fisik dari barang tersebut. Perusahaan dagang merupakan salah satu mata rantai dari saluran distribusi antara produsen dan konsumen. Usaha Dagang juga diartikan sebagai bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa mengubah kondisi yang dijual.⁶ UD Yoga Pratama merupakan usaha dalam bidang pertanian yang mana menyediakan benih serta obat-obat untuk tanaman pertanian. Selain itu, UD Yoga Pratama juga sebagai pembeli hasil panen dari

⁵ Wawancara dengan Parno, petani, Putuk Etan, 19 September 2019.

⁶ Eko Pudjolaksono, “Penerapan Pengendalian Internal Pada Badan Usaha Dagang Untuk Meningkatkan Efektifitas Pada Devisi Pembelian Di CV Utama Mart”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, vol.3 No. 1, 2014.

para petani yang berupa jagung. Jagung yang terkumpul nantinya akan disetorkan kepada pabrik yang mengolah jagung menjadi pakan ternak.

Usaha Dagang Yoga Pratama yang terletak di dusun Putuk Wetan desa Gampeng kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk sejak tahun 2009 sudah membantu para petani dalam hal modal. Desa Putuk Wetan dan sekitarnya merupakan kawasan agraria di Kabupaten Nganjuk maka penduduknya kebanyakan berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat mulai musim menanam jagung, para petani tidak bisa membeli benih, pupuk, obat dan lain-lain karena kekurangan modal. Yang akhirnya agar penanaman jagung tetap berlangsung maka UD Yoga Pratama meminjamkan modal, modal berupa uang atau produk-produk pertanian tersebut dipinjamkan ke petani yang membutuhkan dengan prosedur yang ada. Sarwan, selaku pemilik UD mengatakan bahwa “petani yang ingin meminjam harus menemui saya di rumah kalau ga gitu bilang ke karyawan saya biar di antar kerumah saya.”⁷

Pinjaman tersebut diberikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan usaha dagang tersebut. Ketentuan yang paling menonjol adalah si peminjam harus menggarap sawah yang ditanami jagung dan hasil panen tersebut harus disetorkan pada UD Yoga Pratama dengan di bawah harga pasar. Selain itu petani juga harus menggunakan uang pinjaman tersebut

⁷ Wawancara dengan Sarwan, Pemilik UD Yoga Pratama, Desa Putuk Etan, 19 September 2019.

hanya untuk pengelolaan lahan pertanian. Pinjaman yang ditawarkan berlabelkan tanpa bunga. Namun dengan dipotongnya harga pada penjualan hasil panen tersebut menyebabkan salah satu pihak yakni petani merasa dirugikan. Ibu Tarwi mengatakan “aku iku senang-senang saja meminjam di pemborong, saya juga mau kok di suruh nyetor jagung kesana tapi mbok ya hargane kacek e nggak usah akeh-akeh opo nggak mesakne sama wong cilik, uange itu lo kok ya kudu gae ngrumat sawah saja, kan wong butuh yo gak gae sawah aja yo mbak”.

Ketentuan-ketentuan tersebut dirasa belum sesuai antara apa yang ditawarkan dengan apa yang diPraktikkan. Dalam penawaran yang diberikan disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan tidak dikenakan bunga sama sekali (0%). Sedangkan dalam Praktik yang dilakukan yakni pinjaman yang diberikan hanya diperuntukkan untuk petani sebagai usaha mengelola sawah yang berujung bahwa hasil panen diperoleh petani yang harus berutang harus diberikan kepada tempat peminjaman uang tersebut dengan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar atau dibeli dengan harga murah

Sebagaimana diketahui bahwa dengan adanya suatu perjanjian atau akad apapun, Islam selalu mengajarkan agar berpegang teguh pada nilai-nilai Islam antara lain tidak memberatkan dan tidak melakukan penindasan pada pihak yang berutang. Dilihat dari ketentuan diatas pula, ketentuan yang diberikan dari pemberi utang dan yang diutang sedikit berbeda dari teori yang telah ada. Setiap transaksi muamalah *qardh* (utang piutang atau pinjam meminjam) tidak menggunakan bunga termasuk pada transaksi *qardh* pada kegiatan

pertanian. Utang (*qardh*) tidak mensyaratkan adanya tambahan yang diperjanjikan diawal untuk pengembaliannya, bahkan tanpa diperjanjikan utang (*qard*) dalam Praktik ini secara penawaran adalah tanpa bunga namun disisi lain terdapat potongan harga yang mana secara tidak langsung merupakan sebuah tambahan yang harus diberikan kepada si pemilik uang (yang memberi utang).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai utang piutang yang diterapkan tersebut apakah sesuai dengan Ekonomi Islam yang akan tertulis dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Utang Piutang Pada Kegiatan Pertanian Ditinjau Dari Ekonomi Syariah (Studi Kasus UD Yoga Pratama Dusun Putuk Wetan Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang pada kegiatan pertanian UD Yoga Pratama Dusun Putuk Wetan Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Praktik Utang Piutang Pada Kegiatan Pertanian UD Yoga Pratama Dusun Putuk Wetan Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ditinjau dari ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di UD Yoga Pratama Dusun Putuk Wetan Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap Praktik utang piutang pada kegiatan pertanian di UD Yoga Pratama Dusun Putuk Wetan Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan mengetahui Praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah maka akan memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat membawa wawasan keilmuan mengenai Praktik utang piutang yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang pinjam meminjam atau utang piutang khususnya pada kegiatan pertanian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah serta Praktiknya dalam kehidupan.

b. Bagi Lembaga Penelitian

Sebagai bahan tambahan untuk menambah literature tentang tinjauan prinsip ekonomi syariah terhadap Praktik utang piutang pada kegiatan pertanian dan dapat dijadikan sebagai telaah pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan bisa memberikan bahan pertimbangan untuk melakukan transaksi utang piutang khususnya pada kegiatan pertanian yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

d. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan untuk menjadi lebih baik dalam hal Praktik utang piutang pada kegiatan pertanian khususnya pada UD Yoga Pratama untuk menjadikan usahanya lebih berkah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis melakukan penelitian pada bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Purwoasri Kecamatan Tanjung Logo Kabupaten*

Banyuasin)” oleh Rastini yang mana dapat disimpulkan bahwa setiap petani tidak mampu membayar maka petani akan dikenakan bunga 5% dari pokok pinjaman yang mana itu tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

2. Skripsi yang berjudul “*Persepektif Masyarakat Muslim Desa Purwo Tengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terhadap Praktik Utang Piutang Antara Petani dan Pemilik Modal*” oleh Qori’un Nadliroh yang mana dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat satu dengan masyarakat lain namun secara umum Praktik utang piutang yang dilakukan sudah sesuai karena terdapat ijab dan qabul.
3. Skripsi yang berjudul “*Pelaksanaan Qard dalam Perspektif Mazhab Syafi’i pada lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*” oleh Nia Fitriyani yang mana dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi’i banyak diikuti oleh umat Muslim dan Pelaksanaan qard di LKS menggunakan konsep dari beberapa mazhab tidak hanya satu mazhab.

Dari ketiga penelitian diatas, maka persamaan penelitian ini terletak pada utang piutang atau pinjam meminjam. Sedangkan perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan judul “*Analisis Praktik Utang Piutang pada Kegiatan Pertanian Ditinjau dari Ekonomi Syariah (Studi Kasus UD Yoga Pratama Desa Gampeng Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)*” adalah utang piutang antara petani dengan pemilik usaha dagang yang sekaligus meminjamkan modal pada petani dan sebagai pembeli hasil panen petani. Pada penelitian pertama, pelaksanaan utang piutang yakni dilakukan

petani dengan pabrik penggilingan padi. Pada penelitian kedua, membahas mengenai persepsi atau pandangan masyarakat mengenai utang-piutang. Penelitian ketiga membahas pelaksanaan *qardh* yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah.